

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Dizjukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DWI ROBI CHANDRA


52081001175

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

S
392.1407

Dwi
P
2013

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DWI ROBI CHANDRA

52081001175

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

- 2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : DWI ROBI CHANDRA

NIM : 52081001175


JUDUL

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAHAT**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 17 Januari 2013
(tanggal Ujian Skripsi)


Pembimbing Pembantu,



Zulhidayat, S.H., M.H.

NIP. 197705032003121002

Pembimbing Utama,




Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 131844027



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Robi Chandra
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001175
Tempat/ Tgl Lahir : Lahat/ 11 April 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Tata Negara./ Studi Hukum dan
Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2013



Dwi Robi Chandra
NIM 52081001175

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidaya-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang diberi judul PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAHAT dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan keritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya dikemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacannya.

Palembang, Januari 2013

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAHAT” untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini, tapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis pada saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan mendatang

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari fakultas maupun dari keluarga dan teman-teman seperjuangan maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan setulus hati kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, ridoh dan hidayanya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada ayahanda Marsepen dan Ibunda Nurhayati tercinta yang tiada hentih-hentinya selalu memberikan ku motivasi, dukungan, nasehat dan doa.
3. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-asyidi, S.H.,M.S,selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama S.H.LL.M, selaku pembantu dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H, selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ.,SH.,MH., selaku ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Pembimbing Utama yang tiada henti-hentinya meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga tiada henti-hentinya meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini

10. Bapak Antonius Suhadi A.R ,S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selama 4 tahun 5 bulan membimbing panulis dalam studi pengambilam mata kulya.
11. Staf dan dosen pengajar yang selama massa studi tiada henti-hentinya memberikan ilmu kepada penulis
12. Staf dan karyawan ibu ita, yuk cali, yuk dwi, yuk cica, yuk mita dan kak andre yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam hal akademik.
13. Pihak BAPPEDA Kabupaten Lahat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
14. Kedua saudari saya ayunda tersayang Ria Andriani S.T., dan adinda tersayang Tri Wahyuni yang selalu mendoakan,menghibur dan menemani saya baik suka maupun duka.
15. Teman spesial saya saudari Yuli Sabnitha S.Ei., yang telah membantu, menemani dan memotivasi saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
16. My best friends Marlian, Age, Wisnu, Jaya, Dodi, Riky, Fredy, Dwi, Yugo, Riska, yang selalu mengingatkan dan memberikan sport kepada penulis.
17. Temen-temen kampus Dodi , Candra, Aidil, Azhar, Gito, Boy, Barnas, Faisal, Rizki, Djarot, Sandra, Deswan, Sadam, Pebri, Aldi (tomket), Pirdo, Linda, Sinta, Merry, Barky, Yongki, Yusa Falmi, Kiki Tamaro, Putri Febi, Raka, Lodi, Reza, Aris dan temen kampus lainnya.

Motto :

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS: Ar-ra'd ayat 11)

Kupersembahkan:

- Kedua orang tua ku tercinta*
- Kedua saudari ku tersayang*
- Teman-teman terkasih*
- Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan	10
1.4. Manfaat.....	11
1.5. Kerangka Teori.....	12
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1 Jenis Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan Penelitian	17

1.6.3 Lokasi Penelitian	18
1.6.4. Jenis dan Sumber Data.....	18
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Lahat.....	22
2.1.1 Letak Geografis dan Tofografi	22
2.2. Tinjauan Umum tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.....	26
2.2.1 Pengertian Perencanaan.....	27
2.2.2 Pengertian Pembangunan.....	31
2.3. Struktur Organisasi dan Tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	33
2.4. Beberapa Asas Penyelenggaraan Pemerintahan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.....	50
2.4.1. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	50
2.4.2. Asas Tugas Pembantuan.....	65
2.4.3. Asas Pemerintahan Yang baik (Good Governance).....	68

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.....	72
3.1.1. Kedudukan dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.....	72

3.1.2. Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.....	79
3.2 Faktor-faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	95
3.2.1. Faktor-Faktor Penghambat yang Muncul pada Aparat Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.....	95
3.2.2. Faktor-Faktor Penghambat yang Muncul pada Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.....	99
3.2.3. Upaya Bappeda Dalam Mengatasi Hambatan yang Muncul Dalam Proses Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.....	100

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA.....	106
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	110
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Lahat berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilaya Kabupaten Lahat.....	23
---	----

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, yang mengarah pada perubahan ke kondisi yang lebih baik.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban masyarakat.

Di dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat dan matang serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya yang berpedoman kepada Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi, Perencanaan, Pembangunan Daerah, Kabupaten Lahat

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.¹ Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan sekarang dimutakhirkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dalam wujudnya sebagai otonomi daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, di dalam Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa Negara kesatuan

¹ Widjaja, HAW, "Otonomi daerah dan daerah otonom". Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2005. Hlm. 7

² Pasal 1 angka (7) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125).

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.³ Dari isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan. Sebagai kosekuensi dari prinsip tersebut di atas maka dengan tegas dinyatakan adanya daerah otonomi dan wilayah administrasi.⁴

Sesuai dengan amanat UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah..⁵

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat⁶.

Penyelenggaraan otonomi daerah disamping amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini.

³ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

⁴ AW. Wijaya, "*Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993. Hlm. 13

⁵ Pasal 10 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125).

⁶ Nurlan Darise, "*pengelolaan keuangan daera*". Jakarta: PT. Indeks, 2009. Hlm. 4

Pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik di masa lalu sudah tidak sesuai lagi karena disamping tidak efisien, biayanya mahal juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena faktor internal maupun eksternal.⁷

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah pada saat ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis diserahkan kepada daerah.⁸ Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah.⁹

Paradigma otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi telah memunculkan kecenderungan bagi daerah untuk menggali berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka memacu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar-besarnya.

⁷ Widjaja, HAW, "penyelenggaraan otonomi di indonesia". Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2005. Hlm. 2

⁸ Nurlan Darise, *Op cit*, Hlm. 2

⁹ Widjaja, HAW, *Op cit*, Hlm. 7

Pendapatan asli daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai keaayaan bersih dalam priode tahun yang bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.¹⁰

Pendapatan asli daerah (PAD) diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersumber dari:¹¹

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan daerah.
- b. Hasil Retibusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- c. Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kelompok di atas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

¹⁰ Nurlan Darise, *Op cit*, Hlm. 42

¹¹ Pasal 6 UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126)

Dari hasil sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dipergunakan untuk sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Di dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat dan matang serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan, di dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur di dalam Pasal 150 s/d 154¹² dan lebih jelas lagi diatur di dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”¹³

Pada tahap-tahap permulaan perencanaan pada umumnya berkenaan dengan bidang ekonomi, oleh karena itu kecendrungan utama adalah bahwa ilmu perencanaan yang berkembang paling maju adalah perencanaan ekonomi.¹⁴ Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu badan perencanaan pembangunan daerah

¹² Pasal 150 s/d 154 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 tahun 125)

¹³ Pasal 1 angka (1) UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104)

¹⁴ Bintoro tjokroamidjojo.,”*perencanaan pembangunan*”.Jakarta: CV. Haji masagung, 1990. Hlm. 2

yang disingkat BAPPEDA. Dibentuknya BAPPEDA pada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan pembangunan di setiap daerah dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan hal tersebut haruslah didukung dengan keserasian antar pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintahan Kabupaten Lahat di dalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu membuat perencanaan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana diatur di dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Oleh karena itu maka pembentukan badan Perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lahat sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 6 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat . Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, artinya untuk daerah Kabupaten Lahat bertugas membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang terjadi perkembangan yang pesat,¹⁵ contohnya seperti pembangunan yang dilakukan di kecamatan kikim selatanyaitu pembangunan

¹⁵ Dalam makalah "Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Lahat 2009-2013", Hlm. 13

kawasan kota terpadu mandiri dan penembahan beberapa item seperti sarana jalan sepanjang 5,8 Km, *Islamic Center*, dan beberapa sarana lainnya, akan tetapi masih ada ditemui permasalahan-permasalahan yang timbul seperti kesenjangan ekonomi antara pusat pemerintahan dengan daerah yang relatif jauh dan terpencil. Minimnya pelayanan pemerintah serta kurangnya sarana dan prasarana wilayah menyebabkan rendahnya produktivitas perekonomian masyarakat.¹⁶ Jauhnya rentang kendali pemerintahan terhadap daerah desa-desa juga menyebabkan lambatnya perkembangan tingkat perekonomian masyarakat desa tersebut dan akses dari pengelolaan infrastruktur dan transportasi yang tidak berwawasan lingkungan.

Didalam kenyataan di lapangan seperti yang ditunjukkan dari data Kantor Kementerian Pengetasan Desa Tertinggal (PDT) menunjukkan masi ada 138 daerah Sumsel masuk dalam katagori wilayah tertinggal alias miskin. Data 138 daerah Sumsel masuk dalam kategori wilayah tertinggal ini di ungkapkan sendiri Menteri Pengentasan Desa Tertinggal (PDT), Ir HA Helmy Faishal Zaini, saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat sendiri menurut catatan yang ada di pihak kementerian PDT, saat ini masih termasuk dalam 138 daerah di Sumsel yang masih tertinggal.¹⁷

¹⁶ *Pembangunan KTM kikum Kabupaten Lahat sesuai rencana*, Diakses dari <http://www.Pembangunan%20KTM%20Kikum%20Kabupaten%20Lahat,%20Sesuai%20Rencana%20%20Media%20Rakyat.htm> pada tanggal 2 oktober 2012

¹⁷ Kabupaten Lahat. *138 Daerah di Sumsel masih miskin*. Diakses dari <http://www.bharatanews.com/berita-1623-138-daerah-di-sumsel-masih-miskin.html> pada tanggal 29 september 2012

Seiring dengan semakin besarnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi, hal ini menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang mampu memberikan stimulasi agar pembangunan dapat semakin cepat memberikan dampak nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu mengantisipasi segala tantangan dan permasalahan yang akan terjadi di masa mendatang.¹⁸

Sebagai sebuah kabupaten yang terus berkembang dan masih akan terus berkembang, kabupaten Lahat dituntut menjadi kabupaten yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Tuntutan ini bukan hanya sekedar slogan manis kabupaten yang tidak memiliki dasar, melainkan tercantum karena dimilikinya otonomi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai budaya lokal yang berkembang dalam pembangunan kabupaten.¹⁹

Kabupaten Lahat tidak boleh lagi dibangun hanya dengan menggunakan pendekatan *top-down* yang menghasilkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi harus berani menyerahkan secara bertahap pembangunan kabupaten yang partisipatif kepada masyarakat sesuai aspirasi dan potensi lokal yang dimilikinya (*bottom-up planning*).²⁰

Dalam kaitan itulah, maka *sustainability development* harus diwujudkan melalui *good governance* yang tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah

¹⁸ Dalam makalah "Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Lahat 2009-2013", *Log cit.* Hlm. 13

¹⁹ *Ibid.* Hlm.13

²⁰ *Ibid.* Hlm.14

kabupaten saja, melainkan keikutsertaan partisipasi aktif sektor privat dan komponen masyarakat lainnya (*role players*) dalam pembangunan kabupaten yang terpadu, komprehensif, dan partisipatif. Adanya partisipasi masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mempengaruhi dalam mewujudkan *good governance*. Partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan daerah dan bersifat inklusif,²¹

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan di suatu daerah maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu di dukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.²²

²¹ Nurlan darise, *Op cit.* Hlm. 117

²² *Ibid.* Hlm.117

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam mengatasi factor-faktor penghambat yang muncul dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lahat.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lahat.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan di bidang hukum tata negara tentang apa saja yang menjadi fungsi Bappeda dalam perencanaan pembanguna daerah, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten lahat.
- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ataupun referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat bermanfaat sebagai masukan bagi instansi terkait dalam merencanakan pembangunan daerah di kabupaten lahat.

b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan penambahan wawasan bagi para pembaca baik mahasiswa ataupun masyarakat umum dalam merencanakan pembangunan daerah di kabupaten Lahat.

1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi menggunakan teori otonomi yang termasuk ilmu pengetahuan hukum tata negara yang bersumber dari perpustakaan sebagai sumber utama dalam penulisan ini.

Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing, istilah Desentralisasi cenderung pada aspek administrasi Negara (*Administrative aspect*), sedangkan otonomi daerah lebih mengarah pada aspek politik/kekuasaan negara (*Political Aspect*), namun jika dilihat dari konteks berbagai kekuasaan (*Sharing of Power*), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti *de* adalah lepas dan *centrum* adalah pusat, sehingga desentralisasi dapat diartikan melepaskan diri dari pusat.²³

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengutip dari buku Abdurrahman, "Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah", Jakarta: Media Sarana Perss, 1987. Hlm. 120

Namun bila dilihat dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²⁴

D.R.H Koesoemahatmaja mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).²⁵ Desentralisasi cara atau juga sistem untuk menunjukkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal itu Hans Kelsen mengemukakan bahwa Desentralisasi merupakan salah satu bentuk negara, karena itu pengertian desentralisasi bertalian dengan pengertian negara. Negara adalah tatanan hukum (*legal order*).²⁶ Jadi desentralisasi ini menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah negara.

²⁴ Pasal 1 angka (7) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daera. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 tahun 125)

²⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengutip dari buku R.D.H. Koessoemahatmaja, *Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979. Hlm. 121

²⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, “ *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Bandung, Nuansa, 2010. Hlm. 122

Namun bila dilihat dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²⁴

D.R.H Koesoemahatmaja mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).²⁵ Desentralisasi cara atau juga sistem untuk menunjukkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal itu Hans Kelsen mengemukakan bahwa Desentralisasi merupakan salah satu bentuk negara, karena itu pengertian desentralisasi bertalian dengan pengertian negara. Negara adalah tatanan hukum (*legal order*).²⁶ Jadi desentralisasi ini menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah negara.

²⁴ Pasal 1 angka (7) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 tahun 125)

²⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengutip dari buku R.D.H. Koessoemahatmaja, *Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979. Hlm. 121

²⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, “ *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Bandung, Nuansa, 2010. Hlm. 122

Selanjutnya, Tjahja Supriatna mengemukakan, bahwa desentralisasi dalam bidang pemerintahan adalah pelimpahan urusan dari pemerintahan pusat dari suatu organisasi pemerintah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah itu.

Sedangkan istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, Otonomi dalam pengertian orisinil adalah *The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*.²⁷

Otonomi daerah merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".²⁸

Menurut Sarundajang, otonomi daerah yaitu:²⁹

a. hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.

²⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengutip dari buku Sarundajang, "Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001. Hlm 109

²⁸ Pasal 1 angka (5) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125)

²⁹ *Op cit.*, Hlm 110

b. dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan kewenangan otonominya di luar batas-batas wilayah daerahnya.

c. daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

d. otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. dan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantu.

Tugas pembantu adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggungjawaban, dimana pelaksanaan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa³⁰ tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu “.

Menurut UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

³⁰ Pasal 1 angka (9) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125)

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.³¹

Dalam arti luas perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³²

Dalam Kamus Menegement karangan Moekijat menyebutkan bahwa:

1. “ Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.”
2. “ Perencanaan adalah suatu usah untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.”
3. “ Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan unyuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.”
4. “ Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan itu harus dicapai.”

³¹ Pasal 1 angka (1) UU No 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104)

³² Bintoro tjokroamidjojo, *Op cit.* Hlm. 12

Dari berbagai rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.³³ Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya yang bertujuan menganalisis bagaimana cara pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lahat dan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat eksploratoris karena berusaha mengeksplorasi terhadap suatu permasalahan walaupun dengan sedikit informasi. Logika dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logikan induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang

³³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 155

bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan ke dalam suatu konsep.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lahat, penulis memilih untuk melakukan penelitian di kantor badan perencanaan pembanguna kabupaten lahat.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil dari olahan orang lain..³⁴

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.³⁵ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap pelaksanaan fungsi BAPPEDA. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer,³⁶ yang terdiri atas:

- a) norma atau kaidah dasar yaitu UUD 1945
- b) peraturan perundang-undangan

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* ", Jakarta, Rajawali Pers, 2010. Hlm. 29

³⁵ Lexy J. Moelong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif* ", Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1994. Hlm. 10

³⁶ Zainudin Ali, " *Metode Penelitian Hukum* ", Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Hlm. 47

- i. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - ii. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - iii. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - iv. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.
 - v. Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat.
 - vi. dan Aturan-aturan yang berkaitan dengan BAPPEDA.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, dan laporan makalah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus, kamus hukum, data internet, dan lain-lain.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Di dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*.³⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Setrategi, dan Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah di badan perencanaan kabupaten lahat, yang dapat memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan yang berada pada lokasi penelitian yaitu kantor BAPPEDA lahat.

2). Studi Kepustakaan

Adapun pustaka yang menjadi penelitian anatara lain buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁷ *Interviewer* adalah (pewawancara) atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancara) atau pemberi informasi, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Usmawadi, “*petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum*”, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012. Hlm 270

metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan dengan metode induktif sehingga diperoleh suatu gambaran yang baik dan jelas, yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.³⁸

³⁸ Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek", Jakarta : Rineka Cipta, 2004. Hlm. 106

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.

Bintoro Tjokroamidjojo M.A., *perencanaan pembangunan.*, CV. Haji masagung, Jakarta, 1990

HAW. Widjaja., *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993

_____. 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

_____. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.* Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.

I Gde pantja Astawa , *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008.

Joko Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat., *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.*, Nuansa, Bandung, 2010

Lexy J. Moelong., *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994

Muhammad Siddiq Tgk dan Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Nia K. Pontoh dan Iwan Kustiawan, *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, ITB Bandung, Bandung, 2008.

Nurlan Darise., *pengelolaan keuangan daerah.*, PT. Indeks, Jakarta, 2009

Robinson Tarigan, “ *Perencanaan Pembangunan Wilayah*”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Riduan AR, “*Hukum Administrasi Negara*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Usmawadi., *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012

Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, “ *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*”, Jakarta, Sinar Grafik, 1994.

Winarso., *Pendidikan Kewarganegaraan.*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Zainudin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

PERATURAN-PERATURAN

Undang- Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

_____ No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____ No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 6 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

Peraturan Bupati Lahat No.29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat.

Diktat, Makala, Skripsi, Tesis, dan Hasil Wawancara

Diktat "*Teori Pembangunan*" Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Makalah "Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Lahat", 2009-2013

Makalah Profil Kesehatan "*Profil Kesehatan Kabupaten Lahat*", 2007

Skripsi Budi Mulyawan, "*Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi*", program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Skripsi Faisal Irawan, "*kedudukan dan fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Daerah (Studi di BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat)*" Universitas Mataram, 2011.

Tesis M. Arifin. NST, "*Perencanaan Pembangunan Partisipatif*", Program Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Wawancara dengan Bapak Yanuar Ardiansyah. S.E., MAP, Jabatan Kassubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Lahat, Pada Hari Kamis Tanggal 6 November 2012.

INTERNET

Institut Pemerintahan Dalam Negeri bagian perencanaan tentang kajian perencanaan di akses dari <http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan> pada tanggal 19 Oktober 2012.

Kabupaten Lahat. 138 Daerah di Sumsel masih miskin. Diakses dari <http://www.bharatanews.com/berita-1623-138-daerah-di-sumsel-masih-miskin.html> pada tanggal 29 september 2012

Pembangunan KTM kikum Kabupaten Lahat sesuai rencana, Diakses dari <http://www.Pembangunan%20KTM%20Kikum%20Kabupaten%20Lahat,%200Sesuai%20Rencana%20%20%20Media%20Rakyat.htm> pada tanggal 2 oktober 2012

Profil kabupaten lahat di akses dari <http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/16/name/sumatera-selatan/detail/1604/lahat>. Pada tanggal 18 september 2012

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lahat di akses dari <http://www.lahatkab.go.id/> pada tanggal 8 oktober 2012.